ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN DENGAN GANGGUAN SKIZOFRENIA

(Studi Kasus Perkawinan di Dusun Krajan Selatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Oleh

Ayu Ida Lestari

C91215043

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Ayu Ida Lestari
NIM	:	C91215043
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan dengan Gangguan Skizofrenia (Studi Kasus Perkawinan di Dusun Krajan Selatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, September 2021

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

Ayu Ida Lestari

C91217035

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Ayu Ida Lestari, NIM C91215043 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 28 Desember 2021
Pembimbing

Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.
NIP. 197211061996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ayu Ida Lestari, NIM C91215043 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag	Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 197211061996031001	NIP. 196006201989032001
Penguji III,	Penguji IV,
A. Mutti Khazin, MHI	Marli Candra LLB (Hon)., MCL.
NIP. 197303132009011004	NIP. 198506242019031005

Surabaya, 27 Januari 2022
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Ayu Ida Lestari
NIM	: C91215043
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
E-mail	: ayuidha9999@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan dengan Gangguan Skizofrenia (Studi Kasus Perkawinan di Dusun Krajan Selatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Februari 2022
Penulis

Ayu Ida Lestari

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan dengan Gangguan Skizofrenia (Studi Kasus Perkawinan di Dusun Krajan Selatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember)" menjawab rumusam masalah di antaranya (1) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad nikah orang dengan penyandang *Skizofrenia* di Dusun Krajan Selatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari? Dan (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban orang dengan Gangguan *Skizofrenia* di Dusun Krajan Selatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember?

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan jenis penelitian (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber primer yang Penulis gunakan adalah hasil wawancara bersama pihak KUA Umbulsari, Mempelai perkawinan penyandang skizofrenia di Dusun Krajan Selatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, dan saksi Mempelai perkawinan penyandang skizofrenia di Dusun Krajan Selatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah menggunakan metode wawancara (*interview*). Sedangkan teknik analisis yang di gunakan dalam penelitan ada tiga tahap yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa: analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad nikah orang dengan penyandang *Skizofrenia* di Dusun Krajan Selatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari hukumnya adalah sah. Meskipun Wd mengalami gangguan skizofrenia, kondisi Wd ketika dilakukannya akad nikah ia dalam keadaan sadar dan gangguan skizofrenia nya tidak kambuh. Akad nikah tersebut dihadiri lebih dari lima orang, yakni kedua mempelai, wali, dua orang saksi, serta kepala KUA. Tidak adanya paksaan dalam pernikahan Wd dan Ana, sehingga didalam kasus ini hukum akad nikah yang dilaksanakan oleh keduanya dinyatakan sah, baik secara agama ataupun secara hukum. Sedangkan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban orang dengan Gangguan *Skizofrenia* di Dusun Krajan Selatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember kehidupan pernikahannya mereka tidak dapat berjalan dengan baik. Gangguan skizofrenia yang dialami oleh Wd membuat Wd tidak dapat menjadi kepala rumah tangga yang baik, yang memiliki kewajiban dalam memenuhi kebutuhan istrinya. Wd bahkan sukar dalam mengurus pribadinya sendiri sehingga hak dan kewajiban kepada Ana selaku istrinya tidak bisa dipenuhi dengan baik.

Saran bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk meneliti permaslahan atau judul yang hampir sejenis, dapat menggunakan penelitian ini sebagai rujukan penelitian untuk menambah kajian penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

COVER DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 6

C. Rumusan Masalah 7

D. Kajian Pustaka 7

E. Tujuan Penelitian 12

F. Kegunaan Hasil Penelitian 12

G. Definisi Operasional 13

H. Metode Penelitian 13

I. Sistematika Pembahasan 15

BAB II PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN SKIZOFRENIA 29

A. Tinjuan Umum Perkawinan dalam Hukum Islam 29

B. Kedudukan Orang dengan Gangguan *Skizofrenia* dalam Perkawinan 42

BAB III PERKAWINAN DENGAN GANGGUAN SKIZOFRENIA 51

A. *Skizofrenia* Dalam Ilmu Kejiwaan 51

B. Proses Akad Pernikahan dengan Suami Bergangguan *Skiofrenia*... 53

C. Kehidupan Perkawinan dengan Suami Bergangguan *Skizofrenia*... 55

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM PERKAWINAN ORANG DENGAN GANGGUAN *SKIZOFRENIA* 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Analisis Keabsahan Akad Nikah Orang yang Menyandang *Skizofrenia* 58
B. Analisis Hukum Islam terhadap Kehidupan Perkawinan Orang Dengan Gangguan *Skizofrenia* 60
BAB V PENUTUP 66
A. Kesimpulan 66
B. Saran 67
DAFTAR PUSTAKA 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan sebagai hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan yang bertekad untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi yang bergantung pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Melalui definisi ini, dapat dipahami dengan baik bahwa pernikahan bukan hanya untuk melegitimasi hubungan seksual, namun substansi membentuk keluarga yang bahagia, serasi, dan bersahabat di antara pasangan. Selain itu, pernikahan juga mengandung pengaturan yang disucikan antara pasangan dalam membingkai keluarga bahagia yang bergantung pada Ketuhanan Yang Maha Esa[1].

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miithaaqon gholiz}an* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah[2]. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *saki>nah mawaddah dan warah}mah*[3]. Ini semata-mata dengan tujuan akhir kemaslahatan semua dan untuk memperkuat kesucian ikatan. Pernikahan adalah demonstrasi terhormat

[1] Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga; Harta-harta benda dalam Perkawinan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 43.
[2] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006) 12.
[3] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan merupakan indikasi kekuatan Tuhan yang menciptakan manusia berpasangan.

Salah satu tujuan perkawinan merupakan jalan utama bagi orang yang menginginkan melangsungkan keturunan, menjaga kehormatan, membina rumah tangga dengan penuh kasih sayang. Perkawinan jalan yang paling utama sesuai jalan yang diridai agama Islam agar terhindar dari kemaksiatan. Seperti anjuran menikah dalam Q.S. an-Nu>r ayat 32.

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ.

"Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (Q.S. An-Nu>r: 32)[4]

Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِيْ فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ" رواه ابن ماجه

"Dari Aisyah r.a., dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 'Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunahku, maka dia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya."[5] (H.R. Ibnu Majah)

Sebuah ikatan perkawinan yang sah terdapat implikasi hukumnya untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga adalah dambaan dan harapan bagi setiap orang. Jika salah satu saja dari kebutuhan dan keinginan

[4] Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, *Aplikasi Qur'an Kemenag*, 354.
[5] Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Sebuah kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil)* (Tangerang: YASMI, 2018), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu tidak dapat terpenuhi sebagaimana yang diharapkan, maka akan dapat mengganggu kesejahteraan atau bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup seseorang. Meskipun semua orang memiliki kebutuhan, tidak berarti kebutuhan yang dimiliki oleh setiap orang juga sama persis, melainkan satu orang dengan orang lain akan memiliki kebutuhan yang berbeda, sebagaimana cita-cita dan harapan masing-masing orang juga tidak sama. Maka untuk terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri suatu hal yang utama untuk mewujudkan keluarga saki>nah, mawaddah, dan rah}mah.[6]

Didalam Islam ikatan perkawinan ini akan dianggap sah apabila pernikahan ini telah dilaksanakan sesuai dan telah memenuhi beberapa rukun dan syarat sah dari perkawinan itu sendiri. Mayoritas jumhur ulama telah sepakat bahwa rukun perkawinan itu ada empat, yakni: [7]

1. Adanya calon suami dan juga istri
2. Adanya wali dari pihak calon istri
3. Adanya dua orang saksi
4. *S}igha>t* akad nikah atau *ija>b* dan *Qa>bul*.

S}igha>t akad nikah atau *Ija>b* dan *Qa>bul* ini keduanya menjadi rukun dari akad. *Ija>b* ini diucapkan oleh wali atau perwakilan dari pihak wanita, kemudian qabul dijawab oleh pengantin laki-laki. Akad disini ialah gabungan dari *Ija>b* dan salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yan lainnya. Contohnya yakni ucapan dari wali pihak wanita "Aku

[6] Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009), 157.
[7] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 46-47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikahkan engkau dengan putriku bernama *Fulanah*" ialah *Ija>b*, kemudian *Qa>bul* "Aku terima".[8]

Sahnya akad nikah dikatakan sah apabila memiliki syarat berikut:[9]

a. Harus disebutkan secara gamblang nama anaknya yang akan dinikahkan contohnya "Saya nikahkan anda dengan anak saya, *Fulanah*". Sehingga hal ini tidak akan menimbulkan kesalah pahaman
b. Adanya keridahaan dari kedua mempelai
c. Adanya wali
d. Adanya saksi
e. Tidak ada hal yang menghalangi keabsahan menikah, hal yang menghalangi keabsahan nikah diantaranya adalah:
    1) Keduanya adalah mahram.
    2) Masih ada hubungan saudara sepersusuan
    3) Beda agama
    4) Berbeda agama
    5) Wanita dalam keadaan masa iddah.

Calon suami harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, bukan mahram dari calon istri. Kedua, tidak terpaksa. Ketiga, jelas orangnya. Keempat, tidak sedang ihram haji. Untuk calon istri syaratnya adalah. Pertama, tidak bersuami. Kedua, bukan mahram. Ketiga, tidak dalam masa

[8] Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Terj. Abdul Aziz (Amzah: Jakarta, 2019), 60.
[9] Yulian Purana, "Syarat Sahnya Akad Nikah:, dalam https://muslimah.or.id/6825-5-syarat-sahnya-akad-nikah.html, diakses pada 19 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

iddah. Ketiga, merdeka. Keempat, jelas orangnya. Kelima, tidak sedang ihram haji.[10]

Apabila semua rukun dan juga syarat sah dari perkawinan dalam Islam ini sudah terpebuhi dan dilakukan dengan cara yang patut maka perkawinan ini telah sah dalam hukum Islam. Dalam hukum positif di Indonesia juga telah sah, didalam pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga telah disebutkan bahwa perkawinan adalah sah bila perkawinan ini dilakukan menurut hukum dari masing-masing agama serta kepercayaannya, yang kemudian dilanjutkan di pasal 2 ayat (2) yang dijelaskan bahwa tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri dalam suatu pernikahan, salah satunya adalah penyakit yang diderita suami dan/atau istri. Baik penyakit secara lahiriah atau batiniah. Penyebab suatu penyakit tidak hanya dikarenakan kelainan pada fisiologi tubuh seseorang namun juga karena adanya gangguan psikologis. Gangguan psikologi atau gangguan kejiwaan banyak ditemui di tengah masyarakat, mulai ringan hingga berat. Pemahaman masyarakat mengenai gangguan jiwa sangat minim, sehingga menyebabkan penderita kerap kali mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan dari masyarakat bahkan dari keluarga penderita sendiri.

Gangguan mental yang ditandai dengan gangguan proses berpikir dan tanggapan emosi yang lemah, umumnya berbentuk halusinasi[11], paranoid[12],

[10] Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67-68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

delusi[13], dan perasaan hadirnya alter-ego (diri yang lain), keyakinan atau pikiran yang salah yang dan tidak sesuai dengan dunia nyata. Gangguan mental ini dalam ilmu Psikologi disebut *skizofrenia*. *Skizofrenia* termasuk bagian dari Psikologi abnormal, yaitu bersangkut-paut dengan tingkah laku abnormal. Hakikatnya, konsep tentang normalitas dan abnormalitas sangat samar-samar batasnya. Karena kebiasaan-kebiasaan dan sikap hidup yang dirasakan normal oleh suatu kelompok masyarakat dapat dianggap sebagai abnormal oleh kebudayaan lainya. Kadang kala tingkah laku abnormal sangat mencolok dan berbeda dengan tingkah laku pada umumnya, sehingga tidak akan ragu untuk disebut sebagai abnormal.[14]

Pribadi abnormal dalam *skizofrenia* disertai dengan gangguan mental, atau terdapat kelaianan pada mentalnya. Perilaku abnormal selalu diliputi banyak konflik-konflik batin, miskin jiwanya dan tidak stabil, tanpa perhatian pada lingkungannya, selalu gelisah dan takut, serta jasmaninya cenderung tidak sehat. *Skizofrenia* biasanya berkembang pada masa remaja akhir atau

---

[11] Halusinasi adalah gangguan persepsi yang membuat seseorang mendengar, merasa, mencium, atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Pada kondisi tertentu, halusinasi dapat mengakibatkan ancaman pada diri sendiri dan orang lain, Sienny Agustin, "Mengenal Penyebab Halusinasi dan Jenisnya", dalam https://www.alodokter.com/muncul-suara-dan-sosok-misterius-akibat-halusinasi, diakses pada 20 Desember 2021.

[12] Paranoid adalah masalah psikologis yang ditandai dengan munculnya rasa curiga dan takut berlebihan. Orang yang paranoid cenderung sulit atau bahkan tidak bisa memercayai orang lain dan memiliki pola pikir yang berbeda dari kebanyakan orang, Kevin Adrian, "Mengenali Gejala Paranoid dan Cara Mengatasinya", dalam https://www.alodokter.com/mengenali-gejala-paranoid-dan-cara-mengatasinya, diakses pada 20 Desember 2021.

[13] Delusi adalah jenis gangguan mental di mana penderitanya tidak dapat membedakan kenyataan dan imajinasi, sehingga ia meyakini dan bersikap sesuai dengan hal yang ia pikirkan. Sedangkan halusinasi merupakan gejala yang ditandai dengan adanya sensasi yang diproses oleh otak dan dapat mempengaruhi kerja indra seseorang, Hallo Sehat, "Delusi dan Halusinasi, Apa Bedanya?", dalam https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/delusi-dan-halusinasi-apa-bedanya/, diakses pada 21 Desember 2021.

[14] Hanim Maf'ulah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Hadanah anak Pasangan *Skizofrenia* di Dusun Peluk Desa Pancarpeluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dewasa awal. Orang yang mengidap *skizofrenia* semakin lama semakin menjauh dari masyarakat. Mereka gagal menjalankan peran yang diharapkan dalam masyarakat. Gangguan ini biasanya berkembang pada akhir remaja atau awal usia 20 tahun hingga umur 35 tahun yaitu ketika otak sudah mencapai kematanggan yang penuh.[15]

Terdapat kepecahan pribadi pada penderita *skizofrenia*. Tingkah laku emosional yang ambigius (majemuk) serta mengalami gangguan serius. Melarikan diri dari kenyataan hidup dan berdiam di dalam dunia fantasinya, tidak dapat memahami lingkungan sekitarnya, dan responnya selalu di luar akal. Terdapat dua kategori gejala utama *skizofrenia*, yaitu positif dan negatif. Gejala positif berfokus pada fungsi normal seperti berkeyakinan yang salah didasarkan persepsi atau pengalaman, berhalusinasi dengan mendengar suara yang dianggap terpisah dengan pikiran. Sementara gejala negatif *skizofrenia* yang mengindikasikan hilangnya fungsi normal seperti miskin pembicaraan, kurang perilaku inisiatif diri yang menunjukkan efek datar dengan kurangnya kontak mata serta terbatasnya bahasa tubuh. Gejala negatif ini mengakibatkan kesulitan mempertahankan identitas diri.[16]

Umumnya, *skizofrenia* sampai sekarang belum dapat disembuhkan, tetapi gejala-gejala positif *skizofrenia* dapat dikendalikan dengan menggunakan obat-obatan anti-psikotik dan psikoterapi. Pemulihan menyeluruh mungkin dapat dilakukan, namun tidak dapat dipastikan. Pasangan *skizofrenia* termasuk dalam gejala positif yang suka berkeyakinan,

[15] Ibid.
[16] Ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhalusinasi dan bicara sendiri.[17] Adapun kejadian yang pernah ada di Dusun Krajan Selatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember bahwa penyandang *skizofrenia* dalam perkawinannya tetap dilangsungkan karena *skizofrenia* bukan penyakit kejiwaan yang permanen. Orang yang menyandang *skizofrenia* dapat dinikahkan ketika keadaan orang tersebut tidak mengalami gangguan *skizofrenia*, terutama pada saat akad berlangsung.

Menurut an-Nawawi, bahwa orang dengan gangguan mental tidak boleh melangsungkan pernikahan atas dirinya sendiri, tanpa atas izin walinya. Seperti yang telah dijelaskan bahwa orang dengan gangguan mental itu dilarang dari melakukan transaksi terhadap berbagai macam akad. Maka wajib baginya untuk mengacu kepada izin walinya.[18] Sedangkan menurut Imam Malik, orang yang terkena gangguan mental atau jiwa menjadi salah satu diperbolehkannya untuk melakukan hak pembatalan nikah.[19]

Kemudian menurut Ulama Hanafiyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa, jika terjadi kelainan fisik atau mental tidak dapat dijadikan sebagai ukuran keserasian calon istri dan suami dalam perkawinan. Karena tidak ada sebuah pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan akan batal dengan tidak adanya keserasian, melainkan pihak perempuan dan pihak wali meminta untuk *khiya>r* jika terdapat penyakit atau kelainan mental, maka diperbolehkan meneruskan atau membatalkan sebuah perkawinan. Adanya syariat atau hukum Islam bertujuan untuk kemaslahatan bagi setiap umatnya.

---

[17] Ibid.
[18] An-Nawawi, *Majmu' Syarah Muhadab*, Juz 17 (Lebanon: DrulFikr, 2005), 283.
[19] Syaikh Abdurahman Al-Zaziri, *Al Fiqhu ala> Ma>dzhabib Al-Arba'ah* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2010), 791.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini dikenal dengan *maqa>s}id al-syari>'ah*, yaitu tujuan dari syariat Islam, yang memiliki beberapa pokok *maqa>si}d*, di antaranya: menjaga agama (*hifz} al-ddi>n*), menjaga jiwa (*hifz} al-nafs*), menjaga akal (*hifz} al-'aql*), menjaga harta (*hifz} al-ma>l*), dan menjaga keturunan (*hifz} al-nasl*).

Dikaitkan dengan kasus perkawinan *skizofrenia* yang terjadi di Dusun Krajan Selatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dalam penelitian ini, proses akad pernikahan yang terjadi antara Wd sebagai penyandang *skizofrenia* dan Ana selaku istrinya dilaksanakan sebagaimana umumnya akad pernikahan dilakukan. Kondisi ini dapat dibuktikan dengan berhasilnya proses akad nikah dan disaksikan oleh saksi pernikahan. Akad nikah yang dilakukan oleh Wd dan Ana dihadiri oleh lima prang yakni kedua mempelai, wali, dua orang saksi, serta kepala KUA. Jika dianalisis dengan sudut pandang *maqa>si}d al-syari>'ah*, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau sebaliknya. Maka, dalam penelitian ini, hukum Islam yang secara spesifik akan digunakan sebagai pisau analisisnya adalah cabang hukum *maqa>si}d al-syari>'ah*. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah penelitian dengan judul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Orang Dengan Gangguan *Skizofrenia* di Dusun Krajan Selatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember**".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis mengidentifikasikan masalah, di antaranya:

1. Terdapat rukun dan syarat, serta tujuan yang yang harus terpenuhi dalam perkawinan.
2. *Skizofrenia* merupakan salah satu gangguan psikologi yang terjadi dalam diri seseorang.
3. Dampak *skizofrenia* terhadap terpenuhinya rukun, syarat dan tujuan perkawinan.
4. Perkawinan orang dengan gangguan *skizofrenia*.
5. Analisis hukum Islam terhadap kehidupan perkawinan orang *skizofrenia*.

Dari identifikasi masalah di atas, dapat diketahui bahwa diperlukan adanya batasan terhadap masalah yang hendak diteliti. Fungsi adanya pembatasan ini supaya penelitian lebih fokus serta terarah. Berikut ini adalah beberapa batasan masalahnya:

1. Perkawinan orang dengan gangguan *skizofrenia*.
2. Analisis hukum Islam terhadap kehidupan perkawinan orang *skizofrenia*.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dipaparkan dan batasan masalah yang dituliskan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad nikah orang dengan penyandang *Skizofrenia* di Dusun Krajan Selatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban orang dengan Gangguan *Skizofrenia* di Dusun Krajan Selatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ialah deskripsi ringkas terkait penelitian atau kajian yang sudah dilakukan di linkup permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat bahwa kajian yang akan diteliti disini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.[20]

Kajian terkait perkawinan dengan masalah gangguan kejiwaan yang bermacam-macam juga telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu, namun disini penelitian dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Orang Dengan Gangguan Skizofrenia Di Dusun Krajan Selatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember" belum pernah dikaji sehingga dijumpai perbedaan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Beberapa hasil penelitian yang ditemukan memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Hanim Maf'ulah dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Hadanah anak pasangan *Skizofrenia* di Dusun Peluk Desa Pacarpeluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang". Skripsi ini mengkaji terkait pelaksanaan hadanah anak pasangan *skizofrenia* di Dusun Peluk Desa

[20] Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang. Persamaan skripsi ini dengan penulis yaitu pisau analisis yang digunakan dan objek kajiannya, sama-sama menggunakan analisis hukum Islam dan sama-sama membahas tentang gangguan *skizofrenia*. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu fokus penelitiannya, penelitian ini membahas tentang cara memelihara anak terhadap pasangan yang mengalami gangguan *skizofrenia*, sedangkan penelitian penulis membahas tentang perkawinan pasangan orang yang mengidap gangguan *skizofrenia*. Perbedaan kedua dengan penelitian penulis yaitu terletak pada lokasi penelitiannya.[21]

2. Jurnal Izza Charisma dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Istri Pengidap Bipolar dari Poligami Perspektif Hak-Hak Penyandang Disabilitas", Skripsi yang ditulis oleh Izza ini mengkaji terkait dengan perlindungan hukum bagi seorang istri yang menyandang bipolar dari poligami berdasarkan perspektif hak penyandang disabilitas. Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan penyandang disabilitas, sedangkan perbedaannya terletak pada pisau analisis yang digunakan yaitu dalam penelitian ini menggunakan perspektif hak-hak penyandang disabilitas, sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif hukum Islam.[22]
3. Skripsi yang ditulis oleh Mutia Resta Eliska dengan judul "Peran Dinas Sosial dalam Upaya Rehabilitasi Orang dengan Gangguan Jiwa

[21] Hanim Maf'ulah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Hadanah...
[22] Izza Charisma, "Perlindungan Hukum Bagi Istri Pengidap Bipolar dari Poligami Perspektif Hak-Hak Penyandang Disabilitas", *Sakina: Journal of Family*, Vol. 5. No. 2 (2021).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)", Skripsi yang ditulis oleh Mutia disini mengkaji terkait perandari dinas social dalam upaya melakukan rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa dengan perspektif hukum Islam dan hukum Positif. Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu dari segi pisau analisis yang digunakan, dalam hal ini analisis hukum Islam, dan persamaan kedua yaitu objek kajian yang diteliti, dalam hal ini sama-sama membahas tentang orang yang mengidap gangguan mental. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu dari fokus pembahasannya, yaitu penelitian ini membahas tentang peran dinas sosial, sedangkan penelitian penulis lebih ke pasangan suami istri dengan gangguan *skizofrenia*.[23]

4. Jurnal yang ditulis oleh Triandy Gunawan dengan judul "Tinjauan Yuridis Pembuktian Pemeriksaan Perkara Pidana terhadap Pelaku Pidana yang Mengalamni Gangguan Jiwa". Jurnal yang ditulis oleh Triandy ini mengkaji terkait tinjauan Yuridis terkait pembuktian pemeriksaan perkara pidana terhadap pelaku pidana yang mengalami gangguan jiwa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu objek kajian yang diteliti, dalam hal ini sama sama membahas tentang orang dengan gangguan mental. Sedangkan perbedaanya dari segi pisau analisisnya yaitu penelitian ini menggunakan pisau analisis yuridis sedangkan penelitian penulis menggunakan pisau analisis hukum Islam. Perbedaan

[23] Mutia Resta Eliska, "Peran Dinas Sosial dalam Upaya Rehabilitas Orang dengan Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)" (Skripsi—UIN Raden Intan, Lampung, 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua yaitu kajian yang diteliti yaitu penelitian ini lebih ke kajian hukum pidana sedangkan penelitian penulis lebih ke hukum keluarga.[24]

5. Skripsi karya Meilinda Fauziyah Putri dengan judul "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas: Studi Kasus di Desa Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik". Penelitian yang dilakukan oleh Meilinda ialah mengkaji terkait analisis hukum islam serta Undang-undang No. 8 tahun 206 Tentang Penyandang Disabilitas terhadap persoalan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Desa Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pisau analisis yang digunakan yaitu menggunakan analisis hukum Islam, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang akan dibahas, penelitian ini membahas tentang persoalan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas. Sedangkan penelitian penulis membahas perkawinan orang dengan gangguan *skizofrenia*.[25]

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk:

[24] Triandy Gunawan, "Tinjauan Yuridis Pembuktian Pemeriksaan Perkara Pidana Terhadap Pelaku Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia,* Vol. 6. No.1 (2021).

[25] Meilinda Fauziyah Putri, "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas: Studi Kasus di Desa Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad nikah orang dengan penyandang *Skizofrenia* di Dusun Krajan Selatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban orang dengan Gangguan *Skizofrenia* di Dusun Krajan Selatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap dari adanya penelitian ini dapat memberikan beberapa hal yang berguna untuk dua hal, antara lain:

1. Aspek teoritis

   Diharapkan untuk kedepannya agar penelitian terkait perkawinan orang dengan gangguan *skizofrenia* ini dapat menambah khazanah keilmuan didalam dunia perkawinan Islam, juga dapat turut mengembangkan beberapa teori terkait dengan perkawinan orang dengan gangguan *skizofrenia* sehingga dapat mambu menjawab berbagai masalah gangguan kejiwaan yang baru dimasa mendatang.
2. Aspek praktis

   Penelitian terkait dengan perkawinan orang dengan gangguan *skizofrenia* diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat secara luas, dan juga dapat menajdi pengetahuan dan bahan pertimbangan bagi masyarakat yang akan mengadakan pernikahan dan juga sedang mengalami pernikahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam

   Pengertian hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total.[26]

2. Perkawinan

   Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga[27]

3. *Skizofrenia*

   Skizofrenia adalah gangguan mental yang ditandai dengan gangguan proses berpikir dan tanggapan emosi yang lemah, umumnya berbentuk halusinasi, paroid, delusi, dan perasaan hadirnya alter-ego (diri

[26] Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Cendekia press, 2010), 21.
[27] Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung, Pustaka Setia press, 2017), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lain), keyakinan atau pikiran yang salah yang dan tidak sesuai dengan dunia nyata. [28]

Dalam penelitian ini berarti analisis terkait konsep hukum Islam terhadap adanya perkawinan atau ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan terhadap orang yang mengakami sebuah gangguan gangguan mental yang ditandai dengan gangguan proses berpikir dan tanggapan emosi yang lemah, umumnya berbentuk halusinasi, paroid, delusi, dan perasaan hadirnya alter-ego (diri yang lain)

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research*, dengan metode penelitian kualitatif. Hal ini bertujuan untuk mengupas secara faktual tentang berbagai hal yang memiliki keterkaitan dengan analisis hukum Islam terhadap kedudukan seorang pasangan penyandang *skizofrenia* dalam perkawinan di Dusun Krajan Selatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Maka, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kajian

[28] Hanim Maf'ulah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Hadanah anak Pasangan *Skizofrenia* di Dusun Peluk Desa Pancarpeluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lapangan, yakni dengan cara mereduksi, menulis, menyajikan data, serta melakukan analisis terkait hasil temuan.[29]

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data terkait perkawinan *skizofrenia* di KUA Umbulsari, yakni kasus perkawinan *skizofrenia* dan kehidupan pasca akad nikah.

3. Sumber data

Untuk mendapatkan beberapa data yang telah disampaikan sebelumnya maka penulis mengambilnya dari berbagai sumber data yang ada, diantaranya adalah:

a. Sumber primer

Sumber data primer merupakan data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung.[30] Sumber primer dalam penelitian ini yaitu:

1) KUA Umbulsari
2) Mempelai perkawinan penyandang *skizofrenia* di Dusun Krajan Selatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

[29] Ibid.
[30] Ayu Isti Prabandari, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Saksi Mempelai perkawinan penyandang *skizofrenia* di Dusun Krajan Selatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

b. Sumber sekunder

Sedangkan sumber data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.[31] Untuk sumber sekunder penulis akan mengambil data dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
2) orang tua, saudara, tetangga, atau pihak-pihak lain yang dimungkinkan mengetahui kehidupan kedua mempelai perkawinan *skizofrenia*.
3) Buku "*Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*" karya *Al Hamdani*
4) Buku "*Hukum Perkawinan di Indonesia (Sebuah kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil)*" karya *Moh. Ali Wafa*
5) Buku "*Fiqh Munakahat*" karya *Abdul Rahman Ghozali*

4. Teknik pengumpulan data

[31] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam mengumpulan beberapa yang diperlukan oleh penulis maka penulis akan menggunakan Teknik pengumpulan data. Adapun metode yang digunakan peneliti adalah mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terikat, yaitu peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan sebelum melakukan proses wawancara kepada pihak terkait. Beberapa pihak yang akan diwawancarai antara lain: kedua mempelai perkawinan *skizofrenia*, orang tua kedua mempelai, saudara, tetangga, atau pihak-pihak lain yang mungkin mengetahui kehidupan kedua mempelai pasca akad nikah. [32]

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung perjalanan kehidupan perkawinan oleh penyandang *skizofrenia* pasca akad nikah, untuk dapat dilakukan analisis lebih lanjut.

5. Teknik analisis data

Setelah semua data terkumpul, maka yang harus penulis lakukan selanjutnya adalah mengolah data tersebut dan kemudian menganalisisnya. Karena penelitian ini menggunakan metode

[32] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian kualitatif, maka analisis data akan dilakukan dengan teknik induktif.

Teknik analisis data induktif dilakukan dengan cara pada awalnya penulis akan menjabarkan data tentang peristiwa tersebut yang akan dianalisis dengan data teori yang sudah dipersiapkan, dan selanjutnya menjabarkan data teori yang telah diperoleh dengan terstruktur, selanjutnya penulis menjabarkan data tentang peristiwa kasusnya, baru kemudian akan ditarik kesimpulan untuk kasus tersebut.

Didalam penelitian ini pertama penulis akan memberikan penjabaran terkait teori-teori dan hukum tentang pernikahan dengan gangguan *skizofrenia.* Kemudian penulis akan menjabarkan data terkait dengan kronologi, latar belakang, serta perjalanan pernikahan bagi mempelai perkawinan penyandang *skizofrenia* di Dusun Krajan Selatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, kemudian dilakukan Analisa dengan teori dan hukum terkait perkawinan dengan penyandang *skizofrenia,* lalu dari proses analisis ini akan menghasilkan sebuah kesimpulan terkait pandangan hukum Islam terhadap mempelai perkawinan penyandang *skizofrenia.*

I. Sistematika Penulisan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang kemudian dibagi menjadi beberapa sub-bab dan disusun secara sistematis. Berikut sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

Bab pertama memuat terkait pendahuluan, yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teoritis tentang perkawinan dalam hukum Islam dan skizofrenia, yang di dalamnya membahas tentang pengertian dan hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban suami-istri dalam perkawinan, serta terkait teori perkawinan *skizofrenia*.

Bab ketiga memuat hasil penelitian yaitu terkait kasus perkawinan *skizofenia* di Dusun Krajan Selatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, yang di dalamnya membahas tentang latar belakang perkawinan dan kehidupan paska akad nikah dari perkawinan orang penyandang *skizofrenia*.

Bab keempat merupakan analisis hukum Islam terhadap perkawinan orang dengan gangguan *skizofrenia* di Dusun Krajan Selatan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, terkait kesesuaian dengan syarat, hak, dan kewajiban, serta tujuan perkawinan jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima memuat terkait kesimpulan yang dihasilkan dari proses penelitian, serta saran yang diberikan oleh penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN SKIZOFRENIA

A. Tinjauan Umum Perkawinan dalam Hukum Islam

1. Pengertian perkawinan

Secara etimologi perkawinan bermula dari kata "kawin" yang artinya membangun sebuah keluarga antara pria dengan wanita, atau bisa diartikan dengan persetubuhan. Perkawinan juga bisa disebut *Az-zuwa>j* atau *An-nika>h* yang berarti saling bersatu dan saling masuk.[1] Secara terminologi menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary Perkawinan merupakan akad yang didalamnya terkandung sebuah ketentuan hukum dibolehkannya seseorang melakukan hubungan badan melalui *ija>b qabu>l* atau dengan lafaz yang semakna dengannya.[2]

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah:

الزَّوَاجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيْدَ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

"Perkawianan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki."[3]

Menurut Abu Yahya zakariya Al-Anshary mendefinisakan tentang nikah:

---

[1] Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 15.
[2] Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung, Pustaka Setia press, 2017), 2.
[3] M. bin Ismail al-Kahlaniy, *Subul al- Salam,* (Bandung: Dahlan, tt), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ اِبَاحَةَ وَطْيٍ بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ اَوْنَحْوِهِ

"Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau kata-kata yang semakna denganya".[4]

Para *Fuqa>ha* empat Imam Madzhab dalam mendefinisikan perkawinan memiliki beberapa perbedaan: [5]

a. I>mam Syafi'i

Perkawinan yang biasanya memakai *lafaz} na-ka-h}a* atau *za-wa-ja* adalah akad yang bermaksud membolehkan untuk berhubungan seksual.

b. Imam Abu Hanifah

Perkawinan ialah sebuah perjanjian atau akad yang sah dan disengaja agar laki-laki mendapatkan hak untuk menikmati kesenangan dengan perempuan.

c. Imam Ahmad bin Hambal

Perkawinan ialah suatu perjanjian dengan memakai *lafaz}* nikah atau *taz}wi>j* untuk mengambil manfaat kenikmatan (kesenangan) terhadap wanita.

d. Imam Malik

Perkawinan adalah akad kepemilikan yang mendatangkan manfaat atas kelamin dan seluruh tubuh wanita untuk dinikmati.

Berdasarkan definisi para ulama terdahulu di atas seolah-olah akad perkawinan itu hanya bertujuan untuk menghalalkan hubungan

[4] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1989), 9.
[5] M Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Sleman: Deepublish press, 2015), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biologis saja, karena fikih itu berkembang dan tidak kaku, tentunya pengertian perkawinan itu disesuaikan dengan perubahan waktu dan kondisi masyarakat. Adapun fikih Indonesia dalam mendefinisikan perkawinan menambahkan kalimat *mitsa>qan gha>lidz{an* (ikatan yang kuat), sebagai taat kepada perintah Allah, dan bernilai sebagai ibadah bagi pelaksananya.[6] Dalam pengertian yang lebih luas menurut M. Idris Ramulio mengatakan bahwa Perkawinan merupakan janji suci yang kuat dan kokoh antara seorang yang berbeda jenis secara sah dengan saling mengasihi, saling menyantuni, dan saling menenteramkan, sehingga menjadi bahagia dan kekal.[7]

2. Dasar hukum perkawinan

Nikah merupakan sarana untuk memelihara diri dari perbuatan zina yang dengan sangat jelas hukumnya adalah haram. Anjuran menikah tercantum dalam Q.S. an-Nur ayat 32.

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

"Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika karena miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."[8] (Q.S. an-Nur: 32)

Rasulullah saw. bersabda:[9]

---

[6] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana press, 2016), 18.
[7] Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Aceh, Unimal press, 2016), 16.
[8] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Aplikasi Qur'an Kemenag*, 354.
[9] Sunan Ibnu Majah 1836, *Kitab Sunan Ibn Majah Bab Keutamaan Menikah*, Aplikasi HaditsSoft.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِيْ فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ" رواه ابن ماجه

"Dari Aisyah r.a., dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 'Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunahku, maka dia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya." (H.R. Ibnu Majah)

Menurut sabda nabi diatas menyebutkan perkawinan hukumnya sunah dan barang siapa yang mengerjakannya akan mendapatkan pahala. Namun para ulama memiliki perbedaan pendapat: Ulama' *z}a>hiri* berpendapat bahwa perkawinan adalah wajib karena perkawinan memelihara manusia dalam perbuatan yang haram yakni zina. Pendapat Imam Syafi'i perkawinan adalah mubah karena disamakan dengan makan dan minum, yakni dalam rangka memperoleh kelezatan dan kenikmatan. Sedangkan Jumhur ulama' berpendapat sunah, dasar hukumnya yakni seandainya hukumnya wajib, maka tidak akan ada sahabat nabi baik pada zaman nabi, zaman sahabat, maupun *tabi'in* yang tidak menikah, sedangkan kenyataannya menunjukkan fakta yang berbeda.[10]

Dilihat dari segi subjek atau perorangannya, hukum perkawinan akan menyesuaikan dengan keadaan subjek tersebut:[11]

[10] Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam* (Lampung: Zam-Zam Tower, 2017), 32.

[11] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Wajib, bagi orang yang mempu baik dari segi fisik, psikologi, mental, dan biayanya. Bahkan jika ditingggalkan dikhawatirkan terjerumus pada kemaksiatan dan zina.

b. Sunah, bagi orang yang mampu untuk kawin, sedang dia tidak dikhawatirkan dalm perbuatan zina.

c. Haram, bagi orang yang belum mampu dan siap untuk kawin tapi memaksakannya, sehingga akan merugikan untuk dirinya sendiri dan istri yang dikawininya akan menderita.

d. Mubah, bagi orang yang tidak mampu melakukan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami, tetapi hal ini tidak sampai membuat isteri menderita. Misal istri tersebut kaya dan gairah seksualnya tidak begitu kuat.

e. Mubah, adalah bagi orang yang tidak ingin atau berhasrat untuk kawin, dan dia tidak memiliki hal-hal yang menghalanginya untuk kawin.

3. Rukun dan syarat perkawinan

Perkawinan merupakan sebuah perbuatan hukum, sedangkan tiap-tiap perilaku hukum diharuskan dalam menyempurnakan rukun beserta syaratnya agar jelas keabsahannya. Tanpa adanya rukun sebuah perkawainan dianggap batal, dan tanpa adanya syarat perkawinan dianggap tidak sah. Para ulama' berbeda pendapat terkait rukun dan syarat perkawinan. Penulis akan memaparkannya menurut Imam Syafi'i karena umat Islam di Indonesia bermadzhab kepada Imam Syafi'i dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memang sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam.[12] Rukun perkawinan ada 5 yaitu:

a. Calon suami

Memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1) Jelas orangnya
2) Tidak terpaksa
3) Bukan mahram calon istri
4) Tidak sedang ihram dalam umroh dan haji
5) Mencapai usia yang layak dalam melakukan perkawinan

b. Calon istri

Syarat dari calon mempelai perempuan tidak mempunyai halangan hukum seperti:

1) Tidak memiliki suami
2) Bukan mahram
3) Tidak menjalani ihram haji dan umroh
4) Mencapai usia yang layak dalam melakukan perkawinan[13]

c. Wali nikah

Wali merupakan seseorang yang memiliki wewenang sebagai pemegang nama mempelai perempuan ketika melangsungkan suatu akad perkawinan. Wali nikah dibagi menjadi tiga macam:[14]

1) Wali nasab

[12] Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.
[13] Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Tangerang Selatan: Yasmi press, 2018), 48.
[14] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*..., 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wali yang terdapat keterkaitan tali kekeluargaan dengan calon pengantin wanita

2) Wali *mu'tiq*

Wali yang posisinya adalah bekas tuan atau majikan dari mempelai perempuan yang sudah merdeka menjadi hamba sahayanya.

3) Wali hakim

Seseorang yang diberi hak dan kewenangan menjadi wali karena kedudukannya sebagai penguasa atau hakim.

Seseorang dapat bertindak sebagai wali dari mempelai perempuan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yakni:[15]

1) Balig
2) Laki-laki
3) Berakal
4) Bisa mendengar serta melihat
5) Tidak dalam keadaan terpaksa
6) Mengerti maksud *Ija>b qa>bul*
7) Tidak sedang melaksanakan ihram.

d. Dua orang saksi

Tidak semua orang dapat menjadi saksi, karena menjadi saksi juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yakni:[16]

1) Jumlah saksi minimal dua orang

[15] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern..., 10.*
[16] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kedua saksi harus beragama Islam

3) Kedua saksi berstatus merdeka

4) Kedua saksi mempunyai sifat adil, maksudnya tidak pernah melakukan dosa besar, ataupun kecil yang dilakukan terus-menerus.

5) Kedua saksi adalah laki-laki

6) Kedua saksi dapat melihat dan mendengar.

e. Ija>b qabu>l

Ija>b qabu>l merupakan bentuk perjanjian antara dua belah pihak yang melakukan perkawinan. Agar *Ija>b qabu>l* tersebuh sah, maka perlu syarat-syarat yang harus dipenuhi: [17]

1) *Ija>b* diucapkan terlebih dahulu wali dari pengantin wanita, kemudia *qa>bul* oleh pengantin pria

2) *Ija>b qabu>l* materinya tidak boleh berbeda

3) *Ija>b qabu>l* harus diucapkan secara jelas, agar dipahami oleh seluruh pihak yang bersangkutan

4) *Ija>b qabu>l* tidak diperbolehkan dengan ungkapan yang sifatnya membatasi terhadap masa perkawinan tersebut dilangsungkan

5) *Ija>b qabu>l* diucapkan secara berkesinambungan, dan tidak boleh terputus walaupun sesaat.

4. Tujuan dan hikmah perkawinan

[17] Ibid., 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tujuan perkawinan

Adapun tujuan dilaksanakannya perkawinan adalah sebagai berikut:[18]

1) Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2) Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *saki>nah*, *mawaddah*, dan *rah}mah*.
3) Memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih.
4) Memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariat.

Dikutip oleh Moh. Ali Wafa dari Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam menyatakan bahwa tujuan perkawinan, yaitu:[19]

1) Menjaga kemaluan suami dan istri serta membatasi pandangan masing-masing keduanya dari pandangan kepada laki-laki/wanita, selain pasangannya.
2) Memperbanyak umat melalui keturunan dengan cara yang sah, untuk memperbanyak hamba-hamba Allah yang saleh/salihah dan menjadi pengikut Rasulullah.
3) Menjaga nasab, karena jika tidak ada akad nikah dan upaya menjaga kemaluan dengan adanya pernikahan, maka akan banyak nasab yang tidak teridentifikasi dan kehidupan akan

[18] Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Sebuah kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil)* (Tangerang: YASMI, 2018), 50.
[19] Ibid., 51-52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi anarkis, tidak ada waris, tidak ada hak, tidak ada pangkal dan cabang.

4) Dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Setiap wanita membutuhkan teman pendamping dalam hidupnya, berbagi rasa dengannya dalam suka dan suka, dalam kelapangan dan kesusahan.

5) Terdapat rahasia ilahi dalam perkawinan, yang terwujud secara sempurna ketika akad pernikahan dilaksanakan. Jika Allah menetapkan kebersamaan, maka di antara suami dan istri akan muncul makna-makna cinta dan kasih sayang, yang tidak akan dirasakan kedua teman kecuali setelah bergaul sekian lama.

6) Berbagi urusan rumah tangga dan keluarga, sehingga dapat tertangani dan terurus karena bersatunya suami dan istri, sekaligus menjadi benih tegaknya masyarakat. Suami bekerja untuk mencari penghidupan kemudian memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan. Sementara istri, menata rumah, mengurus kebutuhan hidup, mendidik anak-anak dan menangani urusan mereka. Sehingga keadaan dan urusan menjadi tertata.

b. Hikmah perkawinan

Adapun hikmah dari dilaksanakannya perkawinan yang sah, di antaranya:[20]

[20] Ibid., 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Menghindari perzinaan.
2) Merendahkan pandangan mata dari melihat laki-laki/perempuan yang diharamkan.
3) Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinaan, seperti AIDS.
4) Lebih menumbuhkembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga.
5) Melaksanakan nikah sebagai penyempurna agama.
6) Dengan menikah dapat menumbuhkan kesungguhan, keberanian, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat, dan negara.
7) Dapat mempererat tali silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat.

Berikut keutamaan perkawinan, di antaranya:[21]

1) Sebagaimana kebanggaan Rasulullah karena dilahirkan dari perkawinan, bukan perzinahan.
2) Ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah meminta untuk dinikahkan. Kemudian beliau menikahkan wanita tersebut dengan salah seorang sahabat dengan maskawin beberapa ayat Alquran yang dihafalnya. Dari peristiwa ini, menggambarkan bahwa Islam sangat mengajurkan pernikahan. Jika cara halal

[21] Ibid., 52-53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu pernikahan dapat dilaksanakan dengan mudah, maka akan semakin sedikit ruang gerak untuk terjadinya perbuatan yang haram.

3) Allah Maha Bijaksana dengan menumbuhkan ikatan kasih sayang di antara suami dan istri melalui jalan pernikahan. Bahkan hingga ketika putusnya tali pernikahan tersebut, baik karena salah seorang di antaranya meninggal dunia ataupun dikarenakan sebab yang lain. Terlebih ketika ada buah hati di antara mereka yang tetap mengikat tali silaturahmi di antaranya.

5. Hak dan kewajiban suami-istri

a. Hak dan kewajiban bersama suami-istri

Tercantum dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam terkait dengan hak dan kewajiban bersama suami-istri, yaitu:[22]

1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang saki>nah *mawaddah warah}mah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.

2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan

[22] Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Kedudukan suami istri tercantum dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:[23]

1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

b. Kewajiban suami

Tercantum dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam terkait kewajiban suami, yaitu sebagai berikut:[24]

1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputusakan oleh suami istri bersama.
2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

[23] Ibid.
[24] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.

4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.

b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

c) Biaya pendidikan bagi anak.

c. Kewajiban istri

Kewajiban istri tercantum dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.

2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

B. *Skizofrenia*

Gangguan *skizofrenia* ini pertama kali dilakukan pengamatan oleh Emil Kraeplin, Ia memperhatikan jalannya penyakit dengan deteriorasi kronis yang sifatnya serupa dengan penyakit demensia, namun berkembang pada usia muda dan tidak diikuti oleh adanya penemuan gangguan organic otak yang terdeteksi di saat itu sehingga pada saat itu dinamakan *Dementia Praecox*. Lalu di tahun 1911 Eugen Bleuler menemukan perbedaan antara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gangguan *skizofrenia* dengan demensia sehingga mengubah istilah yang diberikan oleh Emil Kraeplin menjadi *skizofrenia* (kepribadian yang terpecah). Bleuler kemudian juga mengembangkan empat faktor fundamental dalam menegakkan diagnosis *skizofrenia* yang terangkum dalam konsep 4A yakni *affect blunting, disturbance of association, autism, and amivalence.* Lalu Kurt Schneider mengembangkan peran dari gejala positif seperti delusi, halusinasi dan membuat hirarki "*the first rank symptoms of schizophrenia"* yang digunakan sebagai pedoman dalam menegakkan diagnosa *skizofrenia.*[25]

Gangguan *skizofrenia* ini ialah gangguan jiwa berat yang mencakup hampir seluruh sendir kehidupan yang diantaranya ialah pikiran, perasaan, perbuatan, persepsi, keinginan, dorong kehendak serta pengendalian. Gangguan ini sukar untuk ditentukan serta biasanya didaului dengan gejala ringan yang sifatnya tidak konsisten dan sering tidak disadari oleh pasien ataupun keluarga. Gejala ini menunjukkan sifat yang meluas serta majemuk dan perjalanan penyakitnya ini sifatnya kronis dengan deteriorasi yang bergantung dari beratnya gejala, genetik, fisik, ataupun sosial budaya. Prevalensi gangguan ini berkisar 1% dari populasi dan gejalanya secara umum dimulai di usia muda antara 16 hingga 25 tahun. [26] Adapun faktor psikososial yang dapat memicu timbulnya *skizofrenia* ini ialah adanya emosi yang meluap, stressor dalam kehidupan, kelas ekonomi yang di bawah, dan kurangnya jaringan sosial. [27]

---

[25] Cokroda Bagus dan Jaya Lesmana, *Ilmu Kedokteran Jiwa (*Udayana University Press: Denpasar, 2017), 10.
[26] Ibid.
[27] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun beberapa gejala yang amat jelas dan biasanya terjadi dua gejala dan lebih gejala yang dapat diindikasikan seseorang mengalami *skizofrenia* sebagai berikut: [28]

1. Isi pikiran dirinya sendiri yang berulang atau bergema didalam kepalanya, dan isi pikiran yang sifatnya berulang, walaupun isinya sama namun kualitasnya berbeda. Juga isi pikirang asing dari luar yang masuk ke dalam pikirannya atau isi pikirannya diambil keluar oleh sesuati dari luar dirinya. Juga isi pikirannya tersiar keluar sehingga orang lain atau umum mengetahuinya.
2. Faham tentang dirinya dikendalikan oleh suatu kekuatan tertentu dari luar. Juga faham tentang dirinya dipengaruhi oleh suatu kekuatan tertentu dari luar. Juga faham tentang dirinya tidak berdaya dan pasrah terhadap suatu kekuatan tertentu dari luar. Juga bisa juga pengalaman inderawi yang tak wajar, yang bermakna atau sangat khas bagi dirinya yang biasanya bersifat mistis atau mukjizat.
3. Timbulya suara halusinasi yang berkomentar secara terus menerus terhadap perilaku seseorang atau mendiskusikan perihal seseorang diantara mereka dengan beberapa suara yang berbicara.
4. Faham dalam menetapkan sesuatu yang mustahil seperti dapat mengendalikan cuaca atau berkomunikasi dengan makhluk asing dari dunia lain.

[28] Ibid, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kedudukan Orang dengan Gangguan *Skizofrenia* dalam Perkawinan

1. Cakap hukum dan cakap bertindak

Dalam Ushu>l fikih, dikenal istilah ahliyah (kecapakapan) yang mencakup *ahliyah al-wuju>b* (cakap hukum) dan *ahliyyah al-ada'* (cakap bertindak). Dalam konteks *ahliyyah al-wuju>b*, seluruh manusia memilikinya.[29]

فكل إنسان أيا كان له أهلية الوجوب ولايوجد إنسان عديم أهلية الوجوب لأن أهليته) للوجوب هى إنسانيته.

Walau tak sempurna (naqish), janin yang ada dalam kandungan ibunya memiliki *ahliyyah al-wuju>b*.[30] Begitu juga orang yang mengalami gangguan kejiwaan (*majnu>n*). Mereka bisa menerima hak seperti mendapatkan warisan, dan lain-lain.

Namun, tak semua orang memiliki *ahliyyah al-ada'* (cakap bertindak) secara sempurna (*tammah*). Tak setiap orang pantas menjalankan hukum. Ada beberapa awaridh (penghalang) yang menyebabkan seseorang kehilangan *ahliyyah al-'ada*. Orang yang mengalami gangguan kejiwaan total dan terus-menerus tak memiliki *ahliyyah al-ada'* sama sekali. Tindakannya tak menjadi tindakan hukum. Ia tak berkewajiban menjalankan syari'at. Karena yang menjalankan syari'at itu adalah mukallaf (orang dewasa dan berakal).[31]

---

[29] Abdul Wahab Khallaf, *'Ilmu Ushul al-Fiqh*, Jakarta-Dar al-Kutub al-Islamiyyah, cet ke-1, 1431 H/2010 M, h. 120

[30] Disebut *ahliyyah al-wuju>b naqishah* karena janin yang ada dalam kandungan hanya bisa menerima hak, tetapi tidak bisa menerima kewajiban. Baca Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, hlm. 121.

[31] Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di NTB 23-25 November 2017 mengenai Konsep Islam tentang Penyandang Disabilitas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Amir al-Haj dalam kitab *at-Taqri>r wa at-Tahri>r fi 'Ilm al-Ushu>l* menjelaskan ada dua kategori penghalang yang menyebabkan seseorang kehilangan *ahliyyah al-ada'*`. Pertama penghalang *samawiyyah*, yaitu penghalang muncul tanpa diupayakan oleh manusia. Menurutnya, penghalang dalam kategori ini ada sebelas, di antaranya adalah usia belum balig, gangguan jiwa (*junun*), idiot, dan epilpesi. Kedua penghalang *muktasabah*, yaitu dapat diusahakan manusia. Penghalang dalam kategori ada tujuh, di antaranya adalah ketidaktahuan, bodoh, dan mabuk.

(وَهِيَ) أَيْ الْعَوَارِضُ (نَوْعَانِ : سَمَاوِيَّةٌ أَيْ لَيْسَ لِلْعَبْدِ فِيهَا اخْتِيَارٌ) فَنُسِبَتْ إلَى السَّمَاءِ بِمَعْنَى أَنَّهَا نَازِلَةٌ مِنْهَا بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ وَإِرَادَتِهِ ، وَهِيَ أَحَدَ عَشَرَ (الصِّغَرُ وَالْجُنُونُ وَالْعَتَهُ وَالنِّسْيَانُ وَالنَّوْمُ وَالْإِغْمَاءُ وَالرِّقُّ وَالْمَرَضُ وَالْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَالْمَوْتُ) ... (وَمُكْتَسَبَةٌ أَيْ كَسَبَهَا الْعَبْدُ أَوْ تَرَكَ إزَالَتَهَا) ، وَهِيَ سَبْعَةٌ سِتَّةٌ مِنْهُ ، وَهِيَ الْجَهْلُ وَالسَّفَهُ وَالسُّكْرُ وَالْهَزْلُ وَالْخَطَأُ وَالسَّفَرُ وَوَاحِدٌ مِنْ غَيْرِهِ وَهُوَ الْإِكْرَاهُ

"Penghalang ahliyyah (*'awaridl al-ahliyyah*) itu ada dua macam. Pertama, penghalang langit (*samawiyyahI*), yaitu penghalang yang tidak diupayakan manusia. Penghalang ini dinisbatkan kepada langit dalam pengertian bahwa penghalang itu datang tanpa diupayakan dan dikehendaki manusia. Penghalang samawiyyah itu ada sebelas yaitu usia belum baligh, *junun*, idiot, lupa, tidur, epilepsi, perbudakan, sakit, haid, nifas, dan kematian. Kedua, penghalang *muktasabah*, yaitu penghalang yang dapat diusahakan manusia atau ia tidak mau menghilangkannya. Penghalang kedua ini ada tujuh yaitu ketidaktahuan, bodoh, mabuk, bercanda, keliru, bepergian dan keterpaksaan."[32]

Konsep *ahliyyah* dihadirkan disini sebagai pijakan utama untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terkait dengan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Sebab konsep ini memiliki hubungan secara

[32]. Ibnu Amir al-Haj, *at-Taqri>r wa at-Tahri>r fi 'Ilm al-Ushu>l* (Bairut: Dar al-Fikr, 1417 H/1996 M), Juz, II, 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung dengan berbagai permasalahan ODGJ dalam sudut pandangnan Islam. Seperti masalah pernikahan, perceraian, kewarisan dan hak asuh.

2. Berbagai masalah keagamaan yang terkait dengan gangguan *skizofrenia*

Dalam Islam, pernikahan memiliki rincian syarat dan rukun. Syarat sah pernikahan menurut ulama mazhab Syafi'i yang umum berlaku di Indonesia adalah (1) beragama Islam, (2) kedua mempelai bukan mahram, (3) mempelai perempuan harus diwakili wali atau hakim, (4) tidak sedang dalam proses ibadah haji, dan (5) bukan dalam keadaan terpaksa.

Sedangkan rukunnya adalah (1) keberadaan dua mempelai, (2) keberadaan wali, (3) adanya dua saksi, dan (4) *Ija>b qa>bul* (*pernyataan sadar antara mempelai laki-laki dan wali dari mempelai perempuan tentang penerimaan dan keabsahan pernikahan*).

Dalam proses pernikahan, penyandang disabilitas mental cenderung dianggap kurang dapat memenuhi syarat *Ija>b qa>bul*. "Pernyataan dalam keadaan sadar" yang menjadi syarat sah dari *Ija>b qa>bul* sering kali dianggap tidak dapat dipenuhi oleh orang dengan disabilitas mental. Anggapan tersebut menafikan keragaman disabilitas mental, menganggap bahwa semua penyandang disabilitas mental memiliki hambatan yang sama yaitu tidak dapat melakukan *Ija>b qa>bul* dengan baik. Pada kenyataannya, disabilitas mental sangat beragam, seperti *bipolar* dan skizofrenia. Keragaman tersebut tentunya berbeda-beda di setiap hambatan dan pengalamannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterlibatan setidaknya lima orang dalam prosesinya pernikahan tentu mempertimbangkan kondisi masing-masing orang, seperti kedewasaan dari orang-orang yang terlibat dan kondisi psikologis dan mental mereka. Berangkat dari sini kemudian muncul pertanyaan tentang boleh dan tidaknya orang dengan gangguan jiwa *skizofrenia* melakukan akad nikah, menjadi wali, dan menjadi saksi.

Penderita skizofrenia termasuk kategori penyandang disabitas mental yang secara teknis diistilahkan dengan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK). Mereka masuk kategori ODMK karena memiliki masalah mental, intektual, sosial, pertumbuhan dan perkembangan yang dapat beresiko pada gangguan jiwa. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) didefinisikan sebagai orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Pada dasarnya, gangguan jiwa dapat dialami oleh setiap orang karena berkaitan dengan faktor biologis, psikologis dan sosial-spiritual sebagai pemicunya. Selain itu, skizofrenia tidaklah bersifat abadi. Artinya, pada saat kambuh, mereka terganggu jiwanya, namun ketika dalam posisi tidak kambuh, mereka adalah manusia sehat seutuhnya. Melihat tipologi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) skizofrenia yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti ini, fikih melihat mereka tetap sebagai orang yang memiliki *ahliyyah al-ada'* (cakap bertindak).

Dari penjelasan ahli ternyata Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) skizofrenia bisa normal kembali dan bisa saja kambuh. Dengan kata lain sifatnya hanya temporal (*taratan ghaira mustamir*). Pada saat tidak kambuh, ia tetap memiliki *alhliyyah al-ada*` secara sempurna dan normal untuk melakukan berbagai hal seperti akad nikah, menjadi wali, dan menjadi saksi sesuai dengan syarat-rukun yang telah ditentukan oleh fikih.

Karena normal, cara memastikan tidak ada paksaan dalam pernikahan orang dengan gangguan jiwa skizofrenia adalah dengan ukuran hak ijbar dalam pernikahan. Namun kendati demikian, menurut Mazhab Syafi'i disunnahkan bagi wali terlebih dahulu meminta izin kepada anak gadisnya sudah yang dewasa (*balighah*) karena terdapat anjuran tersebut dalam hadits Nabi Saw. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam kitab *Kifa>yah al-Akhya>r* sebagai berikut;

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تُسْتَأْذَنَ البَالِغَةُ لِلْخَبَرِ

"Dan disunnahan dimintai izinnya gadis yang sudah dewasa karena adanya hadits (yang menjelasakan hal itu)".[33]

وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

"Dan perempuan yang masih gadis sebaiknya dimintai izin. Dan indikasi ia mengizikan adalah diamnya." (HR. Muslim)

[33].Taqiyyuddin al-Husaini al-Hushni, *Kifa>yah al-Akhya>r fi Halli Gha>yah al-Ikhtis{a>r* (Surabaya: Dar al-'Ilm), Juz, 2, 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika permintaan izin atau persetujuan seorang ayah kepada anak gadisnya merupakan sebuah kesunnahan, maka lebih lanjut penjelasan dalam kitab *Kifa>yah al-Akhya>r* menyatakan bahwa izin dari seorang gadis perempuan dewasa jika yang menikahkan selain ayah dan kakek adalah sebuah keharusan. Ini artinya wali selain ayah atau kakek tidak bisa menikahkan tanpa persetujuan dari si gadis tersebut. Hal ini sebagaimana yang dipahami dari ibarah dibawah ini:

وَإِنْ زَوَّجَ غَيْرُ الأَبِ وَالْجَدِّ فَلَا بُدَّ مِنْ إِذْنِ الْبِكْرِ بَعْدَ الْبُلُوغِ

"Apabila yang menikahkan (gadis) selain bapak dan kakeknya maka harus mendapatkan izin si gadis setelah balig (dewasa)."[34]

Hal lain yang tidak boleh dikesampingkan adalah keterbukaan masing-masing calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan, mengenai gangguan jiwa skizofrenia yang diidap. Keterbukaan ini mutlak diperlukan untuk menghindari hal-hal kelak tidak diingingkan setelah menikah.

Sebab, skizofrenia ketika kambuh menyebabkan penyitasnya tidak mampu mengendalikan prilakunya baik secara tindakan maupun verbal. Demikian juga skizofrenia yang pada taraf tertentu bisa mengalami hal yang sama. Dan kedua hal ini masuk dalam kategori *junun*.

وَالْجُنُونُ هُوَ زَوَالُ الْعَقْلِ وَاخْتِلَالُهُ وَيَمْنَعُ الْأَفْعَالَ وَالْأَقْوَالَ أَنْ تَجْرِيَ عَلَى نَهْجٍ مُسْتَقِيمٍ.

"*Junun* adalah hilangnya akal atau distorsi pikiran. Dan mengakibatkan tidak normalnya prilaku, baik tindakan maupun verbal."[35]

---

[34] Taqiyyuddin al-Husaini al-Hushni, *Kifa>yah al-Akhya>r fi Halli Gha>yah al-Ikhtis{a>r,* Juz, 2, h. 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun mengenai hak orang tua terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa skizofrenia adalah sesuai dengan hak orang tua terhadap anak normal. Pada saat sedang kambuh, maka orang tua atau pihak yang memiliki keterkaitan hak dengan orang dengan gangguan jiwa skizofrenia untuk menanti sampai dia normal dan persetujuannya.

وَالْمُرَادُ بِالْمَجْنُونِ الْمُطْبِقِ جُنُونُهُ وَإِلَّا فَلَا يُزَوَّجُ إِلَّا فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ وَإِذْنِهِ وَكَالْمَجْنُونِ مُخْتَلُّ الْعَقْلِ وَمُغْمًى عَلَيْهِ أَيِسَ مِنْ إِفَاقَتِهِ

"Yang dimaksud orang *majnu>n* adalah yang permanen kejununanya. Jika tidak demikian maka ia tidak boleh dinikahkan kecuali pada saat normal dan seizinnya. Dan yang masuk kategori *majnu>n* adalah orang yang mengalami distorsi pikiran dan orang yang epilepsi, yang tidak bisa kembali normal."[36]

Jika keadaan menuntut untuk tetap melangsung penikahan, maka digunakan ukuran hajat untuk orang dengan gangguan jiwa skizofrenia lelaki, dan ukuran maslahah untuk orang dengan gangguan jiwa skizofrenia perempuan.

(الطَّرَفُ السَّادِسُ فِيمَا يَلْزَمُ الْوَلِيَّ) فِي التَّزْوِيجِ (فَيَلْزَمُ الْوَلِيَّ) الْمُجْبِرَ (تَزْوِيجُ الْمَجْنُونَةِ وَالْمَجْنُونِ عِنْدَ الْحَاجَةِ) إلَيْهِ (لِتَوَقَانٍ) بِأَنْ تَظْهَرَ رَغْبَتُهَا فِي الرِّجَالِ وَرَغْبَتُهُ فِي النِّسَاءِ (أَوْ اسْتِشْفَاءٍ) بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ مِنْ الْأَطِبَّاءِ وَعِنْدَ حَاجَةِ الْمَجْنُونِ إلَى مُتَعَهِّدٍ وَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَحْرَمٌ يَقُومُ بِهِ ،وَمُؤْنَةُ النِّكَاحِ أَخَفُّ مِنْ ثَمَنِ جَارِيَةٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْبَابِ الْخَامِسِ (وَإِنْ دُعِيَ وَلِيٌّ) بِأَنْ دَعَتْهُ مُوَلِّيَتُهُ (لَا نِكَاحَ) لَهَا (لَزِمَهُ) إجَابَتُهَا (وَلَوْ وُجِدَ غَيْرُهُ) مِنْ الْأَوْلِيَاءِ إعْفَافًا لَهَا وَكَمَا إذَا كَانَ فِي وَاقِعَةِ شُهُودٍ فَدُعِيَ بَعْضُهُمْ لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ

"Point keenam terkait dengan hal yang mengharuskan seorang wali menikahkan. Menikahkan perempuan atau laki-laki yang *majnu>n* menjadi keharusan bagi seorang wali mujbir apabila mereka

---

[35] Ali Haidar, *Durar al-Hukka>m Sharh Maja>llat al-Ahka>m* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), Juz, II, 585.

[36] Syihabuddin al-Qulyubi, *Ha>siyat al-Qa>lyubi* (Bairut: Dar al-Fikr, 1419 H/1998 M), Juz, II, 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan menikah karena adanya keinginan yang sangat dari mereka—seperti terlihat kecintaan perempuan yang *majnu>n* kepada lelaki atau lelaki *majnu>n* kepada perempuan—atau untuk kesembuhannya sesuai dengan saran dari dua orang dokter ahli yang adil. Begitu juga wajib bagi wali mujbir menikahkan orang yang gila ketika ia (orang gila) membutuhkan orang yang merawat sementara tidak ada mahram yang bisa merawatnya. Biaya pernikahan itu lebih murah dibanding dengan harga budak sebagaimana yang akan dibahas dalam bab lima. Bila wali yang tidak menikahkannya diminta—seperti perempuannya yang dibawah perwalianya meminta untuk menikahkan dirinya—maka ia harus memenuhi permintaan tersebut meskipun didapati wali selain dirinya, karena untuk menjaga perempuan tersebut dari hal-hal yang dilarang. Hal ini sebagaimana dalam kasus persaksian dimana sebagian dari mereka (para saksi) dituntut melakukan persaksian"[37]

(قَوْلُهُ فَيَلْزَمُ الْوَلِيَّ تَزْوِيجُ الْمَجْنُونَةِ إلَخْ) لَا يَخْتَصُّ لُزُومُ تَزْوِيجِ الْمَجْنُونَةِ الْمُحْتَاجَةِ بِالْمُجْبِرِ بَلْ يَلْزَمُ الْأَبَ وَالْجَدَّ وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا (قَوْلُهُ إعْفَافًا لَهَا) وَلِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ النِّكَاحِ إعْفَافُهَا فَإِذَا أَعْرَبَتْ عَنْ حَاجَتِهَا وَجَبَ عَلَى وَلِيِّهَا رِعَايَةُ مَصْلَحَتِهَا

"Frasa: 'Menikahkan perempuan atau laki-laki yang *majnu>n* menjadi keharusan bagi seorang wali mujbir dst..'mengadung pengertian bahwa keharusan menikahkan perempuan *majnu>n* yang butuh menikah tidak hanya pada pada wali mujbir, tetapi juga bagi bapak atau kakek jika perempuan *majnu>n* tersebut statusnya adalah janda. Frasa: 'untuk menjaga perempuan tersebut dari hal-hal yang dilarang' karena tujuan pernikahan adalah menjaganya dari hal-hal yang dilarang. Karenanya ketika ia mengutarakan keinginannya untuk menikah maka wajib bagi walinya untuk memperhatikan kemasalahatannya."[38]

---

[37] Zakariya al-Anshari, *Asna al-Mat}a>lib Syarh Raud} al-T}a>lib* (Mesir: al-Maimaniyyah, tt), Juz, III, 136.

[38] Syihabuddin Ahmad ar-Ramli al-Kabir, *Ha>shiya>t ar-Ramli 'ala Asna al-Mat}a>lib dalam Zakariya al-Anshari, Asna al-Mat}a>lib Syarh Raud} al-T}a>lib* (Mesir: al-Maimaniyyah, tt), Juz, III, 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PERKAWINAN DENGAN ORANG GANGGUAN SKIZOFRENIA

A. Profil Dusun Krajan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember

Desa Gadingrejo merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Umbulsari yang berada di sebelah barat daya Kabupaten Jember. Desa Gadingrejo ini terletak sekitar 3 km dari Pabrik Gula Semboro. Sejarah desa terbentuknya desa Gadingrejo secara formal berawal dari adanya pemekaran desa yang ada di Jember. Desa Gadingrejo pada awalnya merupakan desa pecahan dari Desa Gunungsari, Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

Desa Gadingrejo merupakan desa mandiri yang terbentuk sejak tahun 1955 akibat adanya pemekaran desa sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur. Pada awalnya sesuai dengan SK Gubernur Jawa Timur menetapkan desa Gadingrejo sebagai desa mandiri atau definitif dengan terdiri dari dua dusun yaitu dusun Krajan yang terletak di selatan dekat dengan induk atau pusat pemerintahan dan dusun Padangrejo yang terletak di sebelah utara yang jaraknya 7 km dari induk yang terpisah oleh dua desa yaitu Sidorejo dan Umbulrejo.

Kemudian pada tahun 2003 dusun krajan dipecah menjadi dua dusun yaitu dusun Krajan Utara dan dusun Krajan Selatan. Jadi mulai tahun 2003 desa Gadingrejo kecamatan Umbulsari kabupaten Jember memiliki tiga dusun yaitu dusun Krajan Utara, dusun Krajan Selatan dan dusun Padangrejo. Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gadingrejo merupakan desa yang terletak di Jember bagian barat yang berbatasan langsung dengan Lumajang.

Desa Gadingrejo ini didominasi oleh penduduk Jawa yang berasal dari mentaraman (Solo, Jogja, Kediri dan Blitar). Di desa Gadingrejo sebelah selatan kebanyakan ditempati oleh orang-orang Jawa dan di dusun Padangrejo sendiri yang merupakan pecahan dari desa Gunungsari juga kebanyakan didiami oleh orang Jawa, namun juga ada yang berasal dari Madura. Dari namanya, Padangrejo memang merupakan nama yang berkultur Jawa. Masuk pertama ke dusun Padangrejo sekitar dua km itu banyak orang Madura terbukti dengan bahasa yang digunakannya yaitu bahasa Madura yang paling banyak mereka ucapkan meskipun sekali-kali mereka menggunakan bahasa Jawa dengan dialek Madura. Namun semakin ke barat setelah itu kebanyakan orang Jawa yang bertempat tinggal di sana.

B. Proses Akad Pernikahaan dengan Suami Bergangguan *Skizofrenia*

Akad pernikahan ialah kegiatan awal dalam hal membangun sebuah rumah tangga. Ada beberapa rukun serta sayrat yang patut dipenuhi dalam akad penikahan, dan ini tidak bisa serta-merta melakukan akad nikah tanpa memenuhi rukun dan syaratnya. Apabila tidak memenuhi beberapa rukun dan sayarat maka akan menyebabkan pernikahan yang dilaksanakan dianggap tidak sah baik dari kacamata agama ataupun hukum.

Proses akad pernikahan yang terjadi antara Wd sebagai penyandang *skizofrenia* dan Ana selaku istrinya dilaksanakan sebagaimana umumnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad pernikahan dilakukan. Meskipun Wd memiliki gangguan ini, namun kondisi Wd ketika prosesi akad dilakukan Wd dalam kondisi yang sadar. Kondisi ini dapat dibuktikan dengan berhasilnya proses akad nikah dan disaksikan oleh saksi pernikahan. Akad nikah yang dilakukan oleh Wd dan Ana dihadiri oleh lima orang yakni kedua mempelai, wali, dua orang saksi, serta kepala KUA. Adapun Sukirman dan Anik adalah orang tua dari Wd, kemudian Tono dan Ratni adalah orang tua dari Ana. Dua orang saksi yang dihadirkan adalah Anam dan Udin selaku keluarga dari Wd dan Ana.

Dari keterangan kepala KUA, kepala KUA telah menyetuji adanya pernikahan antara penyandang *skizofrenia* seperti Wd, ini dikarenakan secara fikih Wd menganggap Wd sebagai orang yang cakap bertindak. Penyandang *skizofrenia* sifatnya temporal. Ketika saat penyakit tidak kambuh maka ia cakap dalam bertindak secara sempurna dan normal dalam hal melakukan akad nikah sesuai dengan syarat serta rukun yang ditentukan oleh fikih.

Karena ketika dalam melakukan akad Wd dalam keadaan yang normal (*skizofrenia* tidak kambuh) makauntuk memastikan tidak adanya paksaan dalam pernikahan ini ialah dengan ukuran hak ijbar dalam pernikahan. Maka ketika sebelum dilakukannya akad, Kepala KUA memberikan pertanyaan ke ayah Ana terkait kesediaan apabila anaknya menikah dengan Wd sebagai penyandang *skizofrenia.* Ayah ana telah menyetujui bila anaknya menikah dengan Wd sebagai penyandang *skizofrenia.* Kepala KUA juga telah menanyakan hal yang sama ke Ana dan Ana telah menyetujui dan bersedia bila dinikahkan oleh lelaku dengan penyandang *skizofrenia.* Disini penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah membatasi untuk beberapa alasan yang cenderung mengarah ke urusan pribadi karena untuk menjaga privasi narasumber.

C. Kehidupan Perkawinan Suami dengan Gangguan *Skizofrenia*

Berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab didalam pernikahan penyandang *skizofrenia,* disini peneliti melakukan wawancara ke beberapa pihak yang mampu menjadi sumber data didalam penelitian yang dilakukan penulis. Menurut Heri selaku tetangga dari Wd (penyandang gangguan *skizofrenia)* Heri menjelaskan bahwa akibat gangguan yang diderita Wd, Wd kesulitan dalam mengurus dirinya sehingga dalam berpenampilan sehari-hari Wd terlihat kusut. Wd juga tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga pemenuhan kebutuhan keluarga masih bergantung pada bantuan keluarganya.[1]

Kemudian Heri mengatakan sebagaimana di bawah ini

> "Yang saya ketahui bahwa Wd tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga dalam memenuhi kewajibannya sebagai suami sering dibantu oleh beberapa saudaranya yang kebetulan rumahnya sangat dekat. Pernah juga dulu membuka kios namun juga tidak lama kiosnya sudah tutup"

Disini peneliti juga melakukan wawancara dengan Ana selaku istri Wd yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagai seorang suami Wd lebih banyak dibantu oleh saudara dan keluarganya. Kalau dari penghasilan memang tidak menentu karena untuk saat ini ia tidak memiliki pekerjaan tetap. Biasanya apabila ada bantuan dari masyarakat

[1] Heri, *Wawancara,* Jember, pada 24 Oktober 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti bagian zakat setiap tahunnya atau ketika musim panen tiba memperoleh bantuan dan beberapa bantuan yang lain.[2]

Disini peneliti juga melakukan wawancara kepada Rahmawati selaku adik perempuan Wd yang mengatakan bahwa Wd tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Dalam hal memenuhi kebutuhan keluarganya Wd dibantu oleh para saudara dan setiap tahun dalam memperoleh bantuan dari Masjid. [3] Diketahui juga bahwa kehidpan Wd dengan Ana belum dikaruniai seorang buah hati, dapat diketahui bahwa gangguan *skizofrenia* yang dialami oleh Wd dapat menggangu pemenuhan kewajiban dari Wd sebagai seorang suami. Apalagi ketika gangguan ini kambuh maka Wd tidak bisa mengurus keluarganya, ataupun keluarganya.

Ada juga informasi yang dikatakan oleh Dani[4] selaku tetangga Wd yang mengatakan biasanya Wd berteriak dan berbicara keras hingga dapat didengar tetangga. Setelah itu Ana kembali ke rumah keluarganya, sehingga Wd kembali diurus oleh keluarganya Wd. Ana baru pulang ke Wd beberapa hari setelah gejala *skizofrenia* Wd telah menghilang. Ia menuturkan bahwa istrinya sangat kesulitan dalam mengurus Wd ketika gangguannya kambuh sehingga terkadang dibantu oleh keluarga Wd. Disini dapat diketahui bersama bahwa dampak dari gangguan *skizofrenia* yang dialami oleh Wd ini menyebabkan Wd tidak dapat mengurus dirinya sendiri, memenuhi tanggung jawab sebagai suami, sehingga Ana selaku istri yang mengurus Wd setiap harinya.

[2] Ana, *Wawancara*, Jember, pada 25 Oktober 2021.
[3] Rahmawati, *Wawancara*, Jember, pada 24 Oktober 2021.
[4] Dani, *Wawancara*, Jember, pada 25 Oktober 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal tanggung jawab sebagai suami Wd dapat diaktakan belum dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami, karena keterbatasan pekerjaan dan pikiran. Namun meskipun belum bisa memenuhi kewajibannya, Ana selaku istrinya menerima Wd dengan apa adanya, karena disisi lain dari keterbatasan mentalnya tersebut selama Wd tidak kambuh penyakitnya dia masih bersikap seperti suami yang berjuang mencari nafkah untuk keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM PERKAWINAN ORANG DENGAN GANGGUAN *SKIZOFRENIA*

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Orang dengan Penyandang *Skizofrenia*

Orang yang menyandang disabilitas mental kerap kali dianggap sebagai orang yang kurang dalam memenuhi syarat ketika *Ija>b Qa>bul* dalam proses pernikahan. Peryataan dalam kondisi yang sadar, yang menjadi syarat sah *Ija>b qa>bul* ini sering dianggap tidak bisa dipenuhi bagi orang yang menyandang disabilitas mental. Adanya pandangan ini memberikan kesan bahwa semua penyandang disabilitas mental memiliki hambatan tidak bisa melakukan *Ija>b qa>bul* dengan baik. Jenis disabilitas disini sangat banyak, salah satunya ialah *skizofrenia.*

Orang yang memiliki gangguan *skizofrenia* ini termasuk sebagai penyandang disabilitas mental yang istilahnya disebut dengan (ODMK) atau "Orang Dengan Masalah Kejiwaan. Beberapa gangguan yang masuk ke kategori ODMK ialah gangguan yang menyerah mental, intelektual, social perkembangan serta pertumbuhan yang resikonya akan menjadi gangguan jiwa. Gangguan jiwa pada dasarnya dapat dialami oleh setiap manusia dikarenakan ada beberapa faktor psikologis, biologis, serta social-spiritual yang mencadi pemicu utama. Disini jenis gangguan *skizofrenia* sifatnya tidak abadi dan absolut, orang dengan gangguan ini akan mengalami *skizofrenia* ketika penyakit ini kambuh sehingga jiwa mereka terganggu. Ketika penyakit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini tidak kambuh maka mereka yang mengidap gangguan ini menjadi manusia yang sehat seutuhnya.

Orang yang mengidap gangguan *skizofrenia* ini fikih memandang secara tipologi bahwa mereka dianggap orang yang memiliki *ahliyyah alada'* (cakap dalam bertindak). Beberapa ahli menjelaskan bahwa orang yang mengidap gangguan *skizofrenia* ini bisa kembali normal seutuhnya sebagai manusia atau bisa saja kambuh sewaktu-waktu. Gangguan ini sifatnya hanya temporal atau "*taratan ghaira mustamir".* Orang yang mengidap gangguan ini ketika gangguan tersebut tidak kambuh maka ia memiliki *ahliyyah al-ada'* secara sempurna serta normal ketika melakukan akad nikah, menjadi wali, serta menjadi saksi yang sesuai dengan beberapa syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh fikih.

Didalam kasus pernikahan Wd sebagai penyandang disabilitas mental, ia melakukan akad nikah dengan istrinya (Ana) yang dilakukan sebagaimana orang lakukan secara umum. Meskipun Wd memiliki gangguan *skizofrenia*, kondisi Wd ketika melakukan akad nikah ini dilakukan ketika Wd dalam kondisi sadar dan gangguan *skizofrenia* ini tidak kambuh. Ketika akad nikah dilakukan, proses tersebut dihadiri lebih dari lima orang yakni kedua mempelai, wali, dua orang saksi, serta kepala KUA. Menurut kepala KUA dalam kacamata fikih, fikih memandang bahwa Wd tetap sebagai orang yang cakap dalam bertindak. Penyandang *skizofrenia* yang sifatnya hanya temporal saja. Ketika gangguan ini tidak kambuh maka ia cakap bertindak secara normal serta sempurna dalam hal melakukan proses akad nikah sesuai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rukun serta syarat yang sudah ditentukan oleh fikih. Kepala KUA telah menanyakan kepada Ana selaku calon istri dari Wd beserta ayahnya sebagai wali terkait kesediaan jika Ana menikah dengan seorang lelaki yang menyandang *skizofrenia.* Baik ayah Ana maupun Ana menyetujui dan bersedia sehingga tidak ada paksanaak dalam pernikahan tersebut. Dalam kasus ini akad nikah yang dilaksanakan oleh Wd selaku penyandang *skizofrenia* dengan istri (Ana) dinyatakan sah secara agama ataupun hukum yang berlaku.

Dalam Islam kejadian diatas sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, karena syarat sah pernikahan menurut ulama mazhab Syafi'i yang umum berlaku di Indonesia adalah (1) beragama Islam, (2) kedua mempelai bukan mahram, (3) mempelai perempuan harus diwakili wali atau hakim, (4) tidak sedang dalam proses ibadah haji, dan (5) bukan dalam keadaan terpaksa. Bahkan syarat yang nomor lima sangat diutamakan dalam kasus ini karena seorang istri sangat menerima atas kekurangan si suami tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Orang Dengan Gangguan *Skizofrenia*

1. Dampak gangguan *skizofrenia* didalam pernikahan

Dari wawancara yang telah dilakukan penulis bahwa dampak dari gangguan *skizofrenia* yang dialami oleh Wd selaku suami dari Ana ialah ketidak mampuan Wd dalam mengurus pribadinya, serta tidak bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga sehingga istri dari Wd lah yang mengurus Wd didalam kehidupan sehari-hari. Gangguan *skizofrenia* yang dialami salah satu anggota keluarga ini secara sosial menjadi beban dari anggota yang lain. Penderita gangguan ini menjadi pribadi yang tidak utuh lagi serta sudah kehilangan kemampuan dalam mengurus pribadinya sendiri sehingga moral pengurusan dibebankan ke anggota keluarga yang terdekat, terutama kepada istri yang sehari-harinya hidup bersama.

Dampak gangguan *skizofrenia* yang Wd alami ini terlihat dari kesusahannya dalam berperilaku yang wajad serta memberikan respon yang sesuai dengan realitas. Isi pembicaraan Wd selaku penderita *skizofrenia* ini susah untuk diikuti dan sering muncul beberapa kata atau kalimat aneh yang hanya dimengerti oleh penderitanya sendiri. Kondisi inilah yang menyebabkan Wd sering kali berbicara tidak jelas, berteriak, serta marah-marah secara mendadak yang penyebabnya tidak bisa diketahui oleh Ana selaku istrinya. Hambatan kejiwaan yang dialami oleh Wd menyebabkan Wd mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri atas beberapa norma sosial serta kewajiban agama.

Didalam pernikahan pasti ada upaya dalam mewujudkan pernikahan yang *saki>nah mawaddah warah}mah,* yang mana kesemuanya ini membutuhkan dukungan moral, mental, serta materi. Kesehatan mental dibutuhkan dalam menghadapi berbagai problematika psikologis yang imbul dari anggota keluarga. Dampak gangguan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

skizofrenia yang diderita oleh Wd terhadap pernikahannya adalah terganggunya pemenuhan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, serta hubungan komunikasi antara Hr dengan istrinya (Ana) tidak berjalan dengan baik. Artinya tujuan pernikahan dalam kasus pernikahan in itidak bisa terpenuhi sepenuhnya.

2. Pelaksanaan tanggung jawab dalam pernikahan

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada beberapa informan, maka penulis dapat mengetahui bahwa gangguan *skizofrenia* yang dialami oleh Wd ini menyebabkan terganggunya pemenuhan kewajiban dari Wd sebagai kepala keluarga. Ketika gangguannya sedang kambuh maka Wd tidak bisa mengurus dirinya sendiri, sehingga dia juga tidak bisa mengurus keluarganya.

Mengingat bahwa sahnya sebuah pernikahan adalah berlandaskan pada hukum Islam, sehingga ajaran Islam memberikan landasan hukum tentang kewajiban dan hak didalam pernikahan. Disini Suami sebagai pemimpin rumah tangga memiliki beban tanggung jawab atas seluruh kebutuhan dari anggota keluarga. Beban kewajiban yang ditanggung suami lebih besar ketimbang beban yang ditanggung seorang istri. Ini mengugnat bahwa suami memiliki kelebihan dalam aspek fisik beserta mentalnya.

Didalam Kompilasi Hukum Islam di pasal 80 dijelaskan bahwa "*suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". [1] Kewajiban dalam memberikan nafkah ialah anugra dari Allah atas kekuatan fisik serta kemampuan dalam memberi perlindungan yang dimiliki oleh suami, serta tidak dimiliki oleh istri.

Gangguan *skizofrenia* yang dialami oleh Wd ini menyebabkan dirinya tidak dapat melakukan pemenuhan kewajiban sebagai kepala keluarga. Gangguan *skizofrenia* ini menjadi kendala bagi Wd dalam memerankan status sosialnya sebagai suami yang memikul tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan istrina.

Penderita *skizofrenia* ini mengalami gangguan suasana hati, kemampuan dalam berpikir, serta kendali emosi yang akhirnya mengarah pada perilaku yang buruk. Gangguan *skizofrenia* ini mengganggu kemampuan dalam berpikir dari Wd yang menyebabkan Wd emosi dan berlaku yang tidak wajar, sehingga Wd tidak mampu memenuhi tuntunan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Wd lebih banyak hidup dalam persepsinya sendiri, bertingkah laku dan bebicara sesuai ilusinya sehingga hal tersebut diak sesuai dengan realita yang ada. Kondisi ini mengganggu kehidupan rumah tangga Wd sehingga komunikasi yang terjalin antara Wd dan Ana tidak bisa berjalan secara normal.

Dengan beberapa masalah yang dialami suami yang menyandang gangguan *skizofrenia* ini maka didalam Islam telah memberikan sebuah tuntunan dan solusi bagi mereka yang dirasa terhambat dalam perkawinan.

[1] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alquran sendiri telah menjelaskan bahwa jika didalam hubungan keluarga antara suami dan istri merasa bahwa hak-hak mereka tidak bisa dipenuhi, sementara jalan keluar tidak ada, maka disini agama memberi satu diantara dua pilihan yakni kembali bersatu secar terhormat atau berpisah secara baik-baik. Ini selaras dengan firman Allah didalam Q.S. al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

"Talak dapat dirujuk hanya dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikannya dengaan cara yang baik." (Q.S. al-Baqarah: 229)

Didalam fikih ada kaidah yang berbunyi:

اَلضَّرَرُيُزَالُ

"Kemudharatan harus dihilangkan."

Bila sebuah pernikahan ini tetap dilangsungkan padahal nyatanya sudah jelas ada gambaran dampak bahaya yang dapat membahayakan keutuhan keluarga yang akibatnya pada tidak terpenuhinya perlindungan agama, jiwa, akal, dan keturunan sebagai tujuan pernikahan maka disini perkawinan ini lebih baik tidak dilakukan atau dilaksanakan. Meskipun pada saat akan dilaksanakannya *S}igha>t* dari akad nikah, mungkin dapat terlaksana dengan baik namun nyatanya belum tentu perjalanan kehidupan pernikahan selanjutnya akan berjalan baik. Ini karena *S}igha>t* dari orang yang memiliki gangguan *skizofrenia* ini sedang dalam keadaan yang normal dan tidak kambuh sehingga dianggap sah jika memenuhi persyaratan *S}igha>t*, namun seluruh ucapan dan tindakannya akan menjadi tidak sah serta tidak memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akibat hukum apabila *S}igha>t* ini dilakukan ketika gangguan *skizofrenia* ini sedang kambuh.

Didalam kasus pernikahan pasangan Wd dan Ana ini pada awal proses akad nikah memang bisa terlaksana baik, yang sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku. Namun, didalam realitanya ketika kehidupan rumah tangga berlangsung maka kehidupan pernikahan mereka tidak dapat berjalan dengan baik. Maka dari sini tujuan pernikahan untuk membangun keluarga yang *saki>nah, mawaddah,* dan *rah}mah* tidak bisa terpenuhi sehingga dari sini maka juga tidak terpenuhinya hak dan kewajiban didalam pernikahan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad nikah dengan suami gangguan *skizofrenia* ini hukumnya adalah sah. Meskipun Wd mengalami gangguan *skizofrenia*, kondisi Wd ketika dilakukannya akad nikah ia dalam keadaan sadar dan gangguan *skizofrenia* nya tidak kambuh. Akad nikah tersebut dihadiri lebih dari lima orang, yakni kedua mempelai, wali, dua orang saksi, serta kepala KUA. Penyandang *skizofrenia* ini sifatnya hanya temporal saja sehingga ketika penyakit tersebut tidak kambuh ia cakap bertindak secara sempurna dan normal dalam melakukan akad nikah sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh fikih. Tidak adanya paksaan dalam pernikahan Wd dan Ana, sehingga didalam kasus ini hukum akad nikah yang dilaksanakan oleh keduanya dinyatakan sah, baik secara agama ataupun secara hukum.
2. Kehidupan rumah tangga berlangsung maka kehidupan pernikahan mereka tidak dapat berjalan dengan baik. Gangguan skizofrenia yang dialami oleh Wd membuat Wd tidak dapat menjadi kepala rumah tangga yang baik, yang memiliki kewajiban dalam memenuhi kebutuhan istrinya. Wd bahkan sukar dalam mengurus pribadinya sendiri sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak dan kewajiban kepada Ana selaku istrinya tidak bisa dipenuhi dengan baik.

B. Saran

Disarankan kepada masyarakat umum khususnya kepada calon mempelai dan orang tua mempelai apabila hendak menikah atau menikahkan seseorang agar cermat dalam memilih pasangannya, sehingga tidak ada rasa kecewa di kemudian hari akibat tidak terwujudnya tujuan dari pernikahan. Karena pada dasarnya pernikahan dilakukan dengan dasar saling rela antara suami dan istri tanpa ada yang merasa dirugikan. Penulis berharap agar di kemudian hari dilakukan kajian yang membahas tentang disabilitas mental secara lebih detail dan mendalam sehingga dapat diharapkan untuk penyempurna penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ana. *Wawancara.* Jember. pada 25 Oktober 2021.

Anshari (Al), Zakariya. *Asna al-Mathalib Syarhu Raudl ath-Thalib* (Mesir: al-Maimaniyyah, tt), Juz, III.

Bagus, Cokroda dan Lesmana, Jaya. *Ilmu Kedokteran Jiwa* (Udayana University Press: Denpasar, 2017).

Bashori, Akmal. *Filsafat Hukum Islam Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan*. Jakarta Timur: Kencana, 2020.

Bunyamin, Mahmudin dan Hermanto, Agus. *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung, Pustaka Setia press, 2017)

Charisma, Izza. "Perlindungan Hukum Bagi Istri Pengidap Bipolar dari Poligami Perspektif Hak-Hak Penyandang Disabilitas". *Sakina: Journal of Family*, Vol. 5. No. 2.

Dani. *Wawancara.* Jember *pada* 25 Oktober 2021.

Eliska, Mutia Resta. "Peran Dinas Sosial dalam Upaya Rehabilitas Orang dengan Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)". Skripsi—UIN Raden Intan, Lampung, 2020.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Gunawan, Triandy "Tinjauan Yuridis Pembuktian Pemeriksaan Perkara Pidana Terhadap Pelaku Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa". *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 6. No.1, 2021.

Haidar, Ali. *Durar al-Hukka>m Sharh Maja>llat al-Ahka>m* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), Juz, II.

Haj (Al), Ibnu Amir. *at-Taqri>r wa at-Tahri>r fi 'Ilm al-Ushu>l* (Bairut: Dar al-Fikr, 1417 H/1996 M), Juz, II.

Hamdani (Al). *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet, 2. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Heri, *Wawancara.* Jember pada 24 Oktober 2021.

Hushni (Al), Taqiyyuddin al-Husaini. *Kifa>yah al-Akhya>r fi Halli Ghayah al-Ikhtishar* (Surabaya: Dar al-'Ilm), Juz, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Aceh, Unimal press, 2016)

Kabir (Al), Syihabuddin Ahmad ar-Ramli. *Ha>shiya>t ar-Ramli 'ala Asna al-Mat}a>lib dalam Zakariya al-Anshari, Asna al-Mat}a>lib Syarh Raud} al-T}a>lib* (Mesir: al-Maimaniyyah, tt), Juz, III.

Nahdlatul Ulama. Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di NTB 23-25 November 2017 mengenai Konsep Islam tentang Penyandang Disabilitas.

Khallaf, Abdul Wahab. *'Ilmu Ushu>l al-Fiqh*, Jakarta-Dar al-Kutub al-Islamiyyah, cet ke-1, 1431 H/2010 M.

Kompilasi Hukum Islam.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Aplikasi Qur'an Kemenag*.

M Dahlan R. *Fikih Munakahat* (Sleman: Deepublish press, 2015)

Maf'ulah, Hanim. "Analisis Hukum Islam Terhadap Hadanah anak Pasangan *Skizofrenia* di Dusun Peluk Desa Pancarpeluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang". Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana press, 2016)

-------, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

Nawawi (An). *Majmu' Syarah Muhadab*, Juz 17. Lebanon: DrulFikr, 2005.

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Prabandari, Ayu Isti. "Perbedaan Data Primer dan Sekunder dalam Penelitian: Ketahui Karakteristiknya". dalam https://m.merdeka.com/jateng/perbedaan-data-primer-dan-sekunder-daslam-penelitian-ketahui-karakteristiknya-kln.html?page=2. diakses pada 6 Februari 2021.

Putri, Meilinda Fauziyah. "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas: Studi Kasus di Desa Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik". Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.

Qulyubi (Al), Syihabuddin. *Ha>siyat al-Qa>lyubi* (Bairut: Dar al-Fikr, 1419 H/1998 M), Juz, II.

Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rahmawati. *Wawancara.* Jember *pada* 24 Oktober 2021.

Ria, Wati Rahmi. *Hukum Keluarga Islam* (Lampung: Zam-Zam Tower, 2017).

Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009.

Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia (Sebuah kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil)*. Tangerang: YASMI, 2018.

Zainuddin. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: Deepublish, 2015)

Zaziri (Al), Syaikh Abdurahman. *Al Fiqhu ala> Ma>dzhabib Al-Arba'ah*. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id